

**RELOKASI MASYARAKAT DESA KAWASI
DI KAWASAN INDUSTRI
(Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia)**

Muammar Laloku

IAIN, Ternate, Indonesia

Muammar_laloku@gmail.com

Masfa Malan

IAIN, Ternate, Indonesia

masfamalan@iain-ternate.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat desa Kawasi terhadap dampak relokasi, dan mengetahui ketentuan bagaimana perpektif hukum Hak Asasi Manusia terhadap relokasi masyarakat desa Kawasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan tahapan (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang memberikan persepsi terhadap relokasi ini berdasarkan pada empat hal diantaranya, rasa miliki tanah leluhur yang kuat, proses relokasi tanpa ada pemberitahuan kepada warga, serta pembangunan di atas lahan rawa dan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan, dan kawasan relokasi yang jauh dari kawasan pesisir yang menjadi ruang hidup masyarakat nelayan. Dalam persepektif hukum HAM, terdapat kesenjangan antara ketentuan yang mengatur tentang hak masyarakat dengan kenyataan yang dialami masyarakat desa Kawasi.

Kata kunci: Hukum HAM, Relokasi, Masyarakat Kawasi.

Abstract

This research aims to explore the community perceptions in the village of Kawasi regarding the impacts of relocation and to understand the legal perspective of Human Rights in relation to the relocation of the Kawasi village community. The research methodology employed is descriptive

qualitative, utilizing interviews and documentation as data collection techniques. The collected data is analyzed through stages including data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings of the research indicate that there are two prevailing perceptions among the Kawasi village community regarding the relocation. One group of the community bases their perceptions on several factors: a strong sense of ancestral land ownership, a relocation process without prior notification to the residents, construction on swampy land without proper building permits (IMB), and the relocation area being distant from the coastal area which serves as the living space for the fishing community. From the perspective of Human Rights law, there exists a disparity between the regulations governing community rights and the realities experienced by the Kawasi village community.

Keywords: Human Rights Law, Relocation, Kawasi Community

A. Pendahuluan

Sektor industri merupakan sektor potensi yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya negara berkembang, oleh karena itu sektor-sektor industri kini mulai banyak didirikan di negara-negara berkembang, salah satunya di Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam dibidang pertambangan yang berlimpah dan terbesar diseluruh wilayah indonesia.

Pulau obi merupakan daerah di wilayah timur indonesia, tepatnya di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, yang memiliki sumber daya alam dibidang pertambangan, Secara adiminstratif, pulau Obi berbatasan langsung dengan Provinsi Maluku disebelah Selatan dan Provinsi Papua Barat di sebelah Timur.

Sebagai wilayah yang memiliki potensi pertambangan, maka di pulau Obi didirikan industri pertambangan yang terdapat di berbagai desa, salah satunya di desa Kawasi. Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan merupakan salah satu desa tertua di kepulauan Obi di daerah Kabupaten Halmahera selatan yang sebagian mata pencaharian masyarakat adalah bertani, berternak, dan nelayan. Tingkat kesejahteraan mereka tidak terlalu tinggi hal ini karena masyarakat masih melakukan pekerjaan mereka secara tradisional dan sederhana, ditambah lagi konflik yang terjadi pada Tahun 1999 dan tepatnya pada tahun 2000 terjadi di desa Kawasi yang mengakibatkan seluruh rumah dan harta kekayaan masyarakat habis terbakar, dan masyarakat meninggasskan desa

Kawasi hingga pada Tahun 2003 barulah mereka kembali dan menata kehidupan yang dimulai dari nol.¹

Pada tahun 2010 desa Kawasi mulai terdampak akibat kehadiran industri pertambangan tersebut. Sebagian besar pertambangan di pulau Obi termasuk di desa Kawasi telah berdampak pada masyarakat setempat. Dampak tersebut berkaitan dengan ketersediaan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang sudah terganggu dengan hadirnya industri pertambangan.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di sebutkan bahwa daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya.²

Pola perindustrian pertambangan yang tidak lagi mempertimbangkan daya dukung lingkungan berdampak pada kehidupan sosial budaya masyarakat setempat. Salah satu dampak pertambangan terhadap kehidupan sosial masyarakat adalah terganggunya wilayah kelolah masyarakat baik akibat operasional tambang, maupun pembuangan limbah.³ Menurut George W. (Rock) Pring, pertambangan dapat menghancurkan wilayah vegetasi, merampas ekosistem, kebisingan, debu dan gangguan terhadap perkembangan hidup manusia, dan bahaya tersebut mengancam pada budaya pribumi dan penggunaan tanah komunitas asli.⁴

Untuk mengatasi dampak kehadiran perusahaan pertambangan, pendekatan relokasi menjadi langkah yang selalu dilakukan oleh industri pertambangan maupun pemerintah. Menurut Bogumil Terminski⁵ pengusiran pemukiman ulang yang disebabkan oleh pertambangan sebagai masalah sosial umumnya terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Pertambangan menjadi faktor penting dalam pemukiman ulang di semua benua.

Dalam proses relokasi atau pemukiman ulang ini menimbulkan berbagai persoalan sosial masyarakat. Koran Tempo edisi 26 April 2023 bertajuk ‘Kisruh

¹ Elias Saroa dkk, *Implementasi Kebijakan Corporate Social Responsibility Pada PT.Trimegah Bangunan Persada Di Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan*, Society, Maret-April (2016).Edisi XXI, hlm. 8

² Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³ Abetnego Taringan, *Dampak Pertambangan Terhadap Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bagi Masyarakat Sekitar Tambang* (makalah dipresentasikan pada workshop Jurnalis Eiti, Bogor: 6-9 September 2015)

⁴ George W. (Rock) Pring, *Mining, Environment, and Development (A series of papers prepared for The United Nations Conference on Trade and Development* (2003) p.8

⁵ Bogumil Terminski, *Mining-induced displacement and resettlement: social problem and human rights issue* (<https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-327774>) 2012

Relokasi Warga di Pulau Obi⁶ yang menyajikan berita sebagian warga menolak keputusan bupati untuk memindahkan warga di desa di pulau Obi Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara. Kekisruhan warga Kawasi sebagai dampak pertambangan ini begi peneliti menarik untuk di analisis secara yuridis formal, sehingga kita dapat menemukan perspektif hukum terkait pemukiman kembali warga Desa Kawasi Kabupaten Halmahera Selatan.

Latar belakang di atas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini dengan merumuskan dua permasalahan utama yaitu pertama, bagaimana persepsi masyarakat Desa Kawasi terhadap relokasi? Dan yang kedua, bagaimana alaisis yuridis atas relokasi tersebut?

B. Metode

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk berusaha mendeskripsikan persepsi masyarakat Desa Kawasi terhadap relokasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan Industri Pertambangan. Penelitian ini dilaksanakan di desa Kawasi Kabupaten Halmahera Selatan dimulai pada bulan Oktober sampai dengan November tahun 2022. Informan penelitian yang bertindak sebagai penyuplai informasi diantaranya Camat Obi, masyarakat Desa Kawasi, Tokoh Masyarakat Tokoh Agama dan Tokoh Adat.

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh malalui wawancara dengan informan penelitian, dokumentasi dan obesrvasi di wilayah Desa Kawasi Kabupaten Halmahera Selatan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku literatur, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen lain yang menunjang data penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Desa Kawasi merupakan desa yang paling tertua di Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan yang kini dihuni sekitar 208 keluarga dengan 1022 jiwa. Warga kampung terdiri dari dua golongan etnis yakni Galela dan Tobelo. Menurut Abadan Nomor⁷, kehidupan kampung tertua dipulau Obi ini, setidaknya

⁶ <https://koran.tempo.co/read/nasional/481695/dampak-kerusakan-lingkungan-di-pulau-obi> (diakses pada tanggal 10 Desember 2023)

⁷ Abdan Nomor, Tokoh Agama Desa Kawasi (*wawancara Resmi*, Kawasi, Pada Tanggal 15 Oktober 2022)

15 Tahun silam atau jauh-jauh hari sebelum perusahaan melakukan operasi di desa Kawasi, dulu kampung ini hidup tentram dan damai, kebutuhan pangan warga desa kawasi dan kearifan lokal berjalan stabil, Sagu dapat diolah dengan mudah, udara dan air bersih dapat cuma-cuma dari alam, ikan, sayur, dan lauk lainnya sangat mudah ditemukan di desa Kawasi. Kehidupan masyarakat sudah terbiasa hidup dipesisir dan kebun. Mata pencaharian masyarakat di beberapa tahun silam yaitu bertani, dan nelayan.

Secara geografis desa Kawasi dengan luas wilayah 284.60 km² dan juga desa Kawasi merupakan salah satu desa yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah yakni berupa nikel dan batu bara, yang berada di Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan. Letak geografis desa Kawasi sebelah barat, berbatasan dengan desa Soligi dan disebelah timur berbatasan dengan desa Tabuji.

Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2021, jumlah penduduk Desa Kawasi sebanyak 1022 jiwa, yang terdiri dari 509 penduduk laki-laki dan 513 jiwa penduduk perempuan. Mata pencaharian masyarakat Kawasi adalah Petani, nelayan, PNS, pedagang dan pekerja Industri.

Kehadiran industri pertambangan nikel yang dikelola PT. Trimegah Bangun Persada pada tahun 2010, mengakibatkan masyarakat Desa Kawasi harus direlokasi ke tempat pemukiman yang baru, dan ini menuai berbagai persoalan.

2. Hak Asasi Manusia

Setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya yang di bawah sejak lahir, yang dikenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut John Lock dalam Nurdin Athahirah⁸, Hak Asasi manusia adalah hak-hak alamiah manusia (natural rights), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. Wolhoff dalam Widiada⁹ memberikan pengertian HAM

The United Nations Center of Human Rights menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap manusia berdasarkan martabat kemanusiaannya, dan negara harus memastikan lingkungan yang bagi semua orang untuk menikmati hak asasi mereka.¹⁰

⁸ Nurilah Nurdin dan Astika Ummy Athahira, *HAM, Gender dan Demokrasi (sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, (Sketsa Media:2022) h. 20

⁹ Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta Penerbit Andy: 2017) h. 57

¹⁰ Inter-Parliamentary Union and the United Nations, *Human Right, Handbook For Parliamentarians N° 26 (Inter-Parliamentary Union 2016)* h. 19

Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusia adalah hak dasar utama yang merupakan anugerah pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa kepada makhluk-Nya sehingga wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹¹

Menurut Hurriyah dalam Nurilah dan Astika¹² HAM mencakup hal-hal yang disediakan bagi kehidupan manusia yaitu berupa kebebasan untuk beraktivitas dan berekspresi, kebebasan dari kondisi-kondisi tertentu, hak atas pelayanan, dan perlindungan untuk kelompok rentan.

Dalam Undang undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur tentang sepuluh hak dasar manusia yang dilindungi oleh negara diantaranya, Hak untuk hidup, Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan, Hak Mengembangkan Diri, Hak Memperoleh Keadilan, Hak Atas Kebebasan Pribadi, Hak atas Rasa Aman, Hak atas Kesejahteraan, Hak Turut Serta dalam Pemerintahan, Hak Wanita, dan Hak Anak.

3. Hukum Hak Asasi Manusia (*Human Right Law*)

Hukum Hak Asasi Manusia (Human Rights Law) adalah bagian penting dari sistem hukum yang menetapkan dan melindungi hak-hak dasar individu. Ini meliputi berbagai instrumen hukum seperti perjanjian internasional, konstitusi nasional, peraturan perundang-undangan, serta keputusan pengadilan yang menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Tujuan utama dari Hukum Hak Asasi Manusia adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki hak-hak yang diakui, dihormati, dan dilindungi tanpa diskriminasi, terlepas dari ras, agama, gender, atau latar belakang sosialnya. Hukum Hak Asasi Manusia juga menetapkan kewajiban bagi negara dan pemerintah untuk melindungi hak-hak tersebut serta memberikan perlindungan dan akses keadilan bagi individu yang hak-haknya dilanggar.

Menurut Suparman Masrzuki Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya padatahun 1945 menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, UUD 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan hak asasi manusia. Hak-hak tersebut antara lain: 1. Hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama Pembukaan); 2. Hak atas kewarganegaraan (Pasal 26); 3. Persamaan kedudukan

¹¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹² *Op.Cit.*, hal.22

semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)); 4. Hak warga negara Indonesia atas pekerjaan (Pasal 27 ayat (2)); 5. Hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2)); 6. Hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (Pasal 28); 7. Kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2)); dan 8. Hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan (Pasal 31 ayat (1)).¹³

4. Konsep Relokasi

Relokasi merupakan suatu proses perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain.¹⁴ Adapun beberapa pendapat para ahli tentang relokasi yakni: M. Gulton dan Lusiani dalam Mochammad Aringga Prasetya mengatakan secara umum pengertian relokasi sering di maknai sekedar sebagai pemindahan tempat dari segi ruang geografis. Relokasi juga merupakan salah satu kebijakan yang dapat di lakukan pasca bencana atau dapat pula dilakukan sebelum terjadinya bencana sebagai upaya mitigasi untuk menekan tinggi resiko (jatuhnya korban jiwa, kerusakan maupun kerugian) yang terjadi ketika bencana. Relokasi bukan hanya memindahkan masyarakat semata, namun dalam memindahkan masyarakat harus memperhatikan berbagai faktor yakni: sosial, ekonomi, budaya, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.¹⁵

Relokasi dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Adapun beberapa dampak positif mengenai relokasi masyarakat yakni; (1) memperbaiki rumah kumuh. (2) pengalihan wilayah yang tadinya sempit ke wilayah yang lebih luas. (3) Desa lebih tertata dengan rapih, (4) Memperbarui kehidupan ekonomi, (5) Memperbarui kehidupan sosial, (6) Memperbarui lingkungan, (7) Terhindar dari bencana alam.

Sedangkan dampak negatif dari relokasi masyarakat dapat dilihat dari laporan Asian Development Bank dalam Nurul Istiqomah mengemukakan dampak yang dapat ditimbulkan dari relokasi permukiman, yaitu struktur dan sistem masyarakat, hubungan sosial dan pelayanan sosial pada lingkungan permukiman yang sudah terbentuk menjadi berubah atau terganggu; adanya sumber-sumber produktif, pendapatan dan mata pencaharian yang hilang;

¹³ Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusham UII, 2017)h.66

¹⁴ Mochammad Aringga Prasetya, *Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima*, Jkmp, Vol. 4, No. 2, September 2016, 7

¹⁵ *Ibid.*, hlm 6

menurutnya kultur budaya dan gotong-royong yang sudah terbentuk sebelumnya; serta terjadi eksploitasi ekosistem, kesulitan hidup, ketenangan sosial dan kemiskinan sejalan dengan hilangnya sumberdaya kehidupan dan pendapatan masyarakat.¹⁶

5. Persepsi Masyarakat Desa Kawasi Terhadap Relokasi

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, persepsi masyarakat Desa Kawasi Terhadap relokasi warga Desa ke tempat pemukiman yang baru, ada yang menerima kebijakan relokasi, dan ada masyarakat yang menolak. Berikut ini peneliti akan mendeskripsikan persepsi masyarakat yang menerima maupun yang menolak relokasi.

Persepsi masyarakat yang menolak untuk direlokasi ini berdasarkan pada beberapa pertimbangan, diantaranya :

a. Rasa miliki tanah leluhur yang kuat

Kecintaan terhadap tanah air merupakan rasa yang dimiliki setiap manusia, begitu juga dengan warga Desa Kawasi. Bagi masyarakat Kawasi, relokasi dapat memutuskan rasa kecintaan terhadap tanah leluhur mereka. Abadar Nomor selaku Tokoh Agama Desa Kawasi mengungkapkan bahwa “tanah leluhur tidak bisa diganggu gugat, perusahaan harus angkat kaki bukan warga dan juga jika masyarakat pindah sama halnya cari mati. Saya biar putus leher tidak mau pindah dari desa ini.”¹⁷

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh tokoh adat Desa Kawasi bahwa beliau merasa sangat nyaman hidup di Desa Kawasi dan tidak mau pindah dari desa ini.¹⁸ Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Sanusi selaku Tokoh Masyarakat desa Kawasi, mengatakan bahwa “Saya tidak mau pindah dan bahkan hampir seluruh masyarakat tidak mau meninggalkan tanah kelahirannya mereka, secara pribadi keluarga saya yang ada di desa ini tidak akan mau pindah, karena ini merupakan tanah leluhur kami.”¹⁹

Selain keterikatan secara sosio historis atas tanah yang dimiliki, secara yuridis formal juga masyarakat desa Kawasi memiliki hak atas tanah dengan sertifikat yang sah dan dijamin kepemilikan oleh undang-undang yang berlaku di negara ini.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 17

¹⁷ Abadar Nomor, (Imam Desa Kawasi), *wawancara Resmi*, Kawasi, Pada Tanggal 15 Oktober 2022

¹⁸ Nasilu, (kepala adat desa Kawasi), *wawancara Resmi*, Kawasi, Pada Tanggal 15 Oktober 2022

¹⁹ Sanusi, (masyarakat Desa Kawasi), *wawancara Resmi*, Kawasi, Pada Tanggal 15 Oktober 2022
132 *An-Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Vol: 17 No: 02*

b. Tidak Ada Pemberitahuan Relokasi dari Perusahaan

Faktor lain yang menjadi alasan bagi masyarakat Kawasi adalah karena pihak perusahaan tidak memberikan informasi terkait relokasi warga terlebih dahulu. Persepsi yang terbangun di masyarakat bahwa pihak perusahaan telah mebohongi mereka. Bagi masyarakat kawasi, pembangunan perumahan yang dilakukan oleh perusahaan adalah perumahan karyawan, masyarakat tidak pernah tahu kalau pembangunan perumahan tersebut untuk pemukiman warga Kawasi yang akan di relokasi. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh La Ansil mengatakan bahwa “Pihak perusahaan maupun pemerintah desa Kawasi tidak memberi tahu kami soal perpindahan desa Kawasi bahkan yang kami tau pembangunan perumahan itu untuk tenaga kerja yang ada di perusahaan.”²⁰

c. Pembangunan Pemukiman di Atas Rawa dan tidak miliki IMB

Alasan lain penolakan warga Kawasi atas relokasi adalah pembangunan pemukiman di atas lokasi rawa. Sebagai masyarakat yang hidup di kawasan tersebut, mereka mengetahui secara pasti topografi setiap lokasi yang berada di sekitar desa Kawasi. Menurut warga Kawasi mereka tidak mau tinggal di bangunan yang dibangun di atas rawa.

Manurut Nasilu saya sudah liat jelas pembangunan permukiman baru itu secara tidak Langsung perusahaan membunuh masyarakat karena lahan yang di gunakan untuk pembangunan baru itu, dulu rawa dan sekarang sudah di timbun untuk pembangunan perumahan”²¹

Selain itu pembangunan kawasan ini tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Dadang Supervisor CSR Harita Group mengatakan bahwa: Permukiman baru ini tidak memiliki Izin Membangun (IMB) dikarenakan lahan yang digunakan milik perusahaan, alasan perusahaan memindahkan desa karena desa yang lama suda tidak layak ditempati maupun

²⁰ La Ansil, (masyarakat Desa Kawasi), *wawancara Resmi*, Kawasi, Pada Tanggal 15 Oktober 2022

²¹ Nasilu, (kepala adat desa Kawasi), *wawancara Resmi*, Kawasi, Pada Tanggal 15 Oktober 2022

desa tersebut suda masuk area linkar tambang dan juga dapat di jamin masyarakat akan terdampak.”²²

d. Pemukiman Relokasi Jauh Dari Pesisir sebagai ruang hidup para nelayan

Berdasarkan data yang peneliti temukan di lapangan, jarak antara desa Kawasi dengan lokasi relokasi sejauh 5 Km. Jarak yang jauh tersebut berdampak pada warga yang berprofesi sebagai nelayan. Mereka merasa terkendala saat melaut karena jarak yang begitu jauh dari tempat pemukiman relokasi dengan bibir pantai. Selain itu jarak tempat tinggal yang jauh dengan tempat penambat perahu sebagai armada tangkap (perahu) berpengaruh pada pengamanan alat tangkap, tenaga, dan waktu yang digunakan untuk melaut.

Menurut Sanusi bahwa “secara pribadi keluarga saya yang ada di desa ini tidak akan mau pindah karena pembangunan baru itu jauh dari bibir pantai sehingga dapat menyusahkan masyarakat terutama masyarakat nelayan dan juga apakah perusahaan menjamin ketika pindah di perumahan baru itu, perahu nelayan bisa aman sedangkan desa yang sekarang kami tempati yang posisinya dibibir pantai saja seringkali perahu nelayan hilang bahkan pernah terjadi kehilangan mesin.”²³

Meskipun demikian, terdapat juga warga Desa Kawasi yang memiliki persepsi menerima tindakan relokasi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pemerintah Halmahera Selatan. Alasan mereka cukup sederhana yakni persoalan rumah yang ditempati sudah harus diganti dengan rumah yang disiapkan oleh perusahaan, dan selain itu letak perkampungan terlalu dekat dengan perusahaan sehingga menurut mereka harus direlokasi.

“Pribadi saya setuju dengan pembangunan baru itu karena rumah yang saya tempati sekarang ini sudah layak diganti dan juga kampung ini terlalu dekat dengan perusahaan sehingga ketika saya beraktifitas berkebun susah”²⁴

Berdasarkan hasil analisis data terkait persepsi masyarakat terhadap relokasi di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki persepsi yang berbeda terhadap relokasi yang dilakukan oleh perusahaan. Ada masyarakat yang menerima ada juga yang menolak dengan argumentasi yang dimiliki oleh masing-

²² Dadang, (Supervisor CSR Harita Group), *Wawancara Resmi*, Pada Tanggal 15 Oktober 2022

²³ Sanusi, (masyarakat Desa Kawasi), *wawancara Resmi*, Kawasi, Pada Tanggal 15 Oktober 2022

²⁴ Abubakar, (masyarakat desa Kawasi), *wawancara Resmi*, Kawasi, Pada Tanggal 15 Oktober 2022

masing warga. Namun peneliti temukan di lapangan bahwa secara umum masyarakat desa Kawasi menolak relokasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan pemerintah Halmahera Selatan. Pilihan warga untuk direlokasi juga tidak terlepas dari tuntutan karena dampak dari aktifitas pertambangan yang telah menggusur perkampungan dan lahan pertanian warga, sehingga mau tidak mau warga terpaksa harus menerima relokasi.

6. Perspektif Yuridis Hak Asasi Manusia Terhadap Relokasi Masyarakat Kawasi

Perspektif yuridis terhadap relokasi masyarakat desa Kawasi merupakan suatu pandangan hukum HAM terhadap relokasi masyarakat desa Kawasi itu sendiri. Temuan peneliti di atas yang kemudian akan peneliti ulas dalam perspektif hukum HAM.

Maka dari itu perlu adanya objek yang haru peneliti temukan untuk menjadi suatu bahan yang akan di pandang secara hukum maupun peraturan yang berlaku. Hal ini peneliti menggunakan berdasarkan teori yang telah dicantumkan dalam pembahasan sebelumnya maupun dalam penelitian terdahulu untuk memperkuat hasil temuan dalam penelitian. Berikut adalah hasil temuan peneliti berdasarkan wawancara, observasi maupun dokumentasi.

Perspektif hukum HAM terhadap relokasi masyarakat Desa Kawasi dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 1. Tabel Analisis Hukum HAM Terhadap Relokasi Masyarakat Kawasi

No	Temuan Penelitian	Tinjauan Yuridis	Keterangan
1	Masyarakat menolak direlokasi karena berkaitan dengan tanah leluhur tidak bisa di ganggu gugat dan juga merampas hak milik atas tanah yang sudah	- Pasal 20 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang hak milik adalah hak turun termurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6.	Berdasarkan hasil temuan dan aturan yuridis tersebut, peneliti berpendapat bahwa terdapat ketidak sesuaian dengan ketentuan UU Nomor 5 tahun 1960 pasal 20 ayat 1 tersebut. Karena sebagian besar masyarakat desa Kawasi sudah

memiliki sertipikat tanah	<p>- Pasal 9 Ayat 1,2 dan 3 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM; (1) setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya, (2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.</p> <p>- Pasal 40 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang menyatakan Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.</p>	memiliki hak atas tanah/sertipikat tanah. Dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM juga diatur dalam pasal 9 ayat 1, 2, dan 3, serta pasal 40
2 Masyarakat menolak direlokasi karena pembangunan permukiman baru itu berpijak pada timbunan dan dibawa timbunan tersebut awalnya rawa.	<p>- Pasal 3 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup yakni perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan menjamin keselamatan kesehatan serta kehidupan manusia.</p>	Berdasarkan hasil temuan dan ketentuan yuridis tersebut, peneliti berpendapat bahwa terdapat ketidak sesuaian dengan peraturan tersebut. Karena pembangunan permukiman baru itu berpijak pada timbunan,sehingga tidak dijamin keselamatan, kesehatan maupun kehidupan manusia yang sesuai dengan UU Nomor

		<p>- Pasal 9 Ayat 1,2 dan 3 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM; (1) setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya, (2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.</p> <p>- Pasal 40 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang menyatakan Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.</p>	<p>32 Tahun 2009 pasal 3 tersebut.</p>
3	Masyarakat menolak direlokasi karena pembangunan permukiman baru itu tanpa kesepakatan masyarakat dan juga pembangunan tersebut tidak memiliki Izin Membangun	Pasal 8 Ayat 1 UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung yang berbunyi, bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif yang meliputi, status hak atas tanah, atau Izin pemanfaatan dari memegang hak atas tanah, status kepemilikan atas gedung dan Izin	Berdasarkan hasil temuan dan peraturan tersebut, peneliti berpendapat bahwa pembangunan permukiman tanpa izin, adanya ketidak sesuaian dengan peraturan Pasal 8 Ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2002 tersebut.

(IMB)	mendirikan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.		
4	Masyarakat menolak karena pembangunan relokasi yang baru jauh dari kawasan pesisir yang menjadi ruang hidup bagi masyarakat nelayan untuk mencari nafkah bagi keluarga mereka	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 9 Ayat 1,2 dan 3 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM; (1) setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya, (2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. - Pasal 11 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM; Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. - Pasal 40 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang menyatakan Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. 	Penolakan masyarakat terhadap relokasi dengan alasan jauh dari lokasi mata pencarian merka berhubungan dengan hak untuk mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya serta maereka juga berhak untuk hidup sejahtera sebagaimana diatur dalam pasal 1, 2 dan 3 UU No 39 tahun 1999 tentang HAM. Jika masyarakat dipaksa untuk direlokasi maka maka pemenuhan kebutuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang secara layak sebagaimana pasal 11 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM tidak diperoleh masyarakat desa Kawasi yang berprofesi nelayan. Begitu juga dengan hak untuk bertempat tinggal yang layak sebagaimana pasa 40 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Artinya terdapat kesenjangan antara ketentuan UU tentang HAM dengan

kenyataan yang di alami
oleh masyarakat Kawasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relokasi masyarakat desa kawasi yang dilakukan oleh industri pertambangan (PT. Trimage Bangun Persada) dan pemerintah Halmahera Selatan tanpa ada pemberitahuan kepada warga desa Kawasi sebelumnya sehingga menimbulkan penolakan dari warga dengan berbagai alasan. Terdapat empat hal yang menjadi alasan atau persepsi masyarakat yang enggan di relokasi diantaranya;

- a. Masyarakat menolak direlokasi karena berkaitan dengan tanah leluhur tidak bisa di ganggu gugat dan juga merampas hak milik atas tanah yang sudah memiliki sertipikat tanah,
- b. Masyarakat menolak direlokasi karena pembangunan permukiman baru itu berpijak pada timbunan dan dibawa timbunan tersebut awalnya rawa,
- c. Masyarakat menolak direlokasi karena pembangunan permukiman baru itu tanpa kesepakatan masyarakat dan juga pembangunan tersebut tidak memiliki Izin Membangun (IMB) dan
- d. Masyarakat menolak karena pembangunan relokasi yang baru jauh dari kawasan pesisir yang menjadi ruang hidup bagi masyarakat nelayan untuk mencari nafkah bagi keluarga mereka.

Empat point yang menjadi alasan warga tersebut jika ditinjau dalam perspektif Hukum Hak Asasi Manusia, terdapat kesenjangan antara apa yang menjadi isyarat hukum dengan fajta yang diterima oleh masyarakat Desa Kawasi.

Masyarakat menolak direlokasi karena berkaitan dengan tanah leluhur tidak bisa di ganggu gugat dan juga merampas hak milik atas tanah yang sudah memiliki sertipikat tanah ini sejalan dengan Pasal 20 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang hak milik adalah hak turun termurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, begitu juga Pasal 9 Ayat 1,2 dan 3 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM; (1) setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya, (2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Serta Pasal 40 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang menyatakan Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Masyarakat menolak direlokasi karena pembangunan permukiman baru itu berpijak pada timbunan dan dibawa timbunan tersebut awalnya rawa, sejalan dengan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup yakni perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan menjamin keselamatan kesehatan serta kehidupan manusia.

Alasan tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 9 Ayat 1,2 dan 3 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM; (1) setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya, (2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Begitu juga Pasal 40 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang menyatakan Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Masyarakat menolak direlokasi karena pembangunan permukiman baru itu tanpa kesepakatan masyarakat dan juga pembangunan tersebut tidak memiliki Izin Membangun (IMB) sejalan dengan ketentuan Pasal 8 Ayat 1 UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung yang berbunyi, bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif yang meliputi, status hak atas tanah, atau Izin pemanfaatan dari memegang hak atas tanah, status kepemilikan atas gedung dan Izin mendirikan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Masyarakat menolak karena pembangunan relokasi yang baru jauh dari kawasan pesisir yang menjadi ruang hidup bagi masyarakat nelayan untuk mencari nafkah bagi keluarga mereka sejalan dengan ketentuan Pasal 9 Ayat 1,2 dan 3 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM; (1) setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya, (2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 11 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM; Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Pasal 40 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang menyatakan Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Presepsi masyarakat desa Kawasi terhadap relokasi yang dilakukan oleh industri pertambangan berdasarkan pada empat hal diantaranya, rasa miliki tanah leluhur yang kuat, proses relokasi tanpa ada pemberitahuan kepada warga, serta pembangunan di atas lahan rawa dan tidak memiliki IMB, dan kawasan relokasi yang jauh dari kawasan pesisir yang menjadi ruang hidup masyarakat nelayan.
2. Dalam persepektif hukum HAM, terdapat kesenjangan antara ketentuan yang mengatur tentang hak masyarakat dengan kenyataan yang dialami masyarakat desa Kawasi.

Referensi

- Abetnego Taringan, *Dampak Pertambangan Terhadap Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bagi Masyarakat Sekitar Tambang*. Makalah dipresentasikan pada workshop Jurnalis Eiti, Bogor: 6-9 September 2015
- Bogumil Terminski, (2012) *Mining-induced displacement and resettlement: social problem and human rights issue*. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-327774>
- Elias Saroa dkk, (2016). *Implementasi Kebijakan Corporate Social Responsibility Pada PT.Trimegah Bangunan Persada Di Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan*, Society, Maret-April (2016). Edisi XXI,
- George W. (Rock) Pring, (2003) *Mining, Environment, and Development (A series of papers prepared for The United Nations Conference on Trade and Development*
- Inter-Parliamentary Union and the United Nations, (2016) *Human Right, Handbook For Parliamentarians N° 26*. Inter-Parliamentary Union 2016
- Mochammad Aringga Prasetya, *Dampak Sosial Eknomi Relokasi Pedagang Kaki Lima*, Jkmp, Vol. 4, No. 2, September 2016
- Nurilah Nurdin dan Astika Ummy Athahira. (2022) *HAM, Gender dan Demokrasi (sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Sketsa Media
- Sugiyono, (2018) *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*, Bandung: Alfabeta, Cet, 27
- Suparman Marzuki, (2017) *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII
- Widiada Gunakaya, (2017) *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta, Penerbit Andy
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

<https://koran.tempo.co/read/nasional/481695/dampak-kerusakan-lingkungan-di-pulau-obi> (diakses pada tanggal 10 Desember 2023)